



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, setiap SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum. SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal adalah salah satu entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional ; Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan, dan Catatan Atas



Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan :

- 1) Laporan keuangan OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kepentingan masyarakat.



c) **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan :

- 1) Pelaporan keuangan OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 2) Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyediakan informasi mengenai belanja, aset, kewajiban, pendapatan, beban dan ekuitas OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- k) Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l) Permendagri No 59 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p) Peraturan Bupati Tegal Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal;
- q) Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018;



- s) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
- t) Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018
- u) Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 ;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2019 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD

Bab II : Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD OPD

- 2.1. Ekonomi makro/ekonomi regional
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV : Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan Keuangan Daerah OPD



4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD

Bab V : Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan-LRA

5.1.2. Belanja

5.2. Laporan Operasional (LO)

5.2.1. Pendapatan-LO

5.2.2. Beban

5.2.3. Kegiatan Non Operasional

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.3.1. Perubahan Ekuitas

5.4. Neraca

5.4.1. Aset

5.4.2. Kewajiban

5.4.3. Ekuitas

Bab VI : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII : Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing dalam asas Desentralisasi.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap tugas DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2. Kebijakan keuangan

Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan pelaksanaan anggaran pada OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 .



2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Untuk pencapaian target kinerja APBD pada OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dengan:

- a) Tersedianya kesempatan staf untuk meningkatkan pendidikan ;
- b) Terselenggaranya lokakarya, seminar ;
- c) Tercukupinya buku-buku bacaan ;
- d) Meningkatnya Pengertian dan Pemahaman tentang Tupoksi Sekretariat DPRD ;
- e) Terpenuhinya sarana dan prasarana bagi Anggota DPRD ;
- f) Terpenuhinya sarana dan prasarana Sekretariat DPRD ;
- g) Terselenggaranya Dialog Interaktif antar Legislatif, Eksekutif, LSM dan masyarakat.

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD****3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD**

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TA.2020 adalah sebagai berikut:

Realisasi pencapaian kinerja keuangan OPD Set. DPRD TA 2021 sub unit Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH	
	pendapatan	belanja
Anggaran setelah perubahan		27.257.726.000,00
Realisasi anggaran		24.252.813.823,00
lebih / kurang		3.004.912.177,00
% Realisasi anggaran		88,98

Realisasi pencapaian kinerja keuangan OPD Set. DPRD TA 2021 sub unit DPRD adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH	
	pendapatan	belanja
Anggaran setelah perubahan		32.510.636.000,00
Realisasi anggaran		31.737.485.834,00
lebih / kurang		773.150.166,00
% Realisasi anggaran		97,62

Realisasi pencapaian kinerja keuangan OPD Set. DPRD TA 2021 keseluruhan adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH	
	pendapatan	belanja
Total Anggaran		59.768.362.000,00
Realisasi anggaran		55.990.299.657,00
lebih / kurang		3.778.062.343,00
% Realisasi anggaran		93,67



Belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 59.768.362.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 55.990.299.657,00 sehingga mengalami penghematan sebesar Rp. 3.778.062.343,00 atau 6,33%. Semua realisasi belanja tersebut bersumber dari APBD.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan secara umum adalah sebagai berikut :

- a) Masih kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan.
- b) Masih kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
- c) Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja.
- d) Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- e) Masih kurang matang dalam pembuatan Perencanaan baik kegiatan maupun anggarannya.
- f) Beberapa realisasi belanja dilaksanakan pada akhir triwulan IV (empat) sehingga mempengaruhi proses penyusunan Laporan Keuangan OPD.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan serta berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah SKPD Sekretariat DPRD, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap unit kerja yang berada di lingkungan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

Laporan yang disusun dalam laporan keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal disusun berdasarkan pada PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah basis akrual untuk penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum



Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021 .

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

4. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang angsuran TP/TGR.



Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.

5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

6. Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut :

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan dan/atau pengurangan.
- d. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.
- e. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan.



- f. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan dan/atau pengurangan.
- h. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (capitalization threshold) adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- i. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan alat olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00;
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00
 - Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- j. Penyusutan aset tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Penghitungan dan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal;



7. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

8. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

9. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.



10. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membengun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan

11. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

12. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

13. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.



14. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

- a. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya utang kepada pihak ketiga (Account Payable). Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

15. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

16. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

17. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang



bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

18. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



19. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, belanja bantuan kepada Pemerintahan Desa, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung dianggarkan untuk membiayai belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja diklasifikasikan menurut jenis belanja. Realisasi belanja tidak diperkenankan melebihi pagu anggaran belanja.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

20. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya



kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis beban.

21. Surplus/Defisit

Surplus/defisit adalah selisih lebih atau (kurang) antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam menyajikan laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015 merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN****5.1.1. BELANJA**

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal TA. 2021 serta realisasi TA. 2020 yang dikelola Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

No	Akun	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Pegawai	2.517.675.000,00	2.403.711.078,00	95,47	2.933.176.281,00
2	Belanja Barang dan Jasa	24.319.253.000,00	21.462.668.245,00	88,25	20.084.632.923,00
3	Belanja Modal	420.798.000,00	386.434.500,00	91,83	4.888.430.514,00
Jumlah		27.257.726.000,00	24.252.813.823,00	88,98	27.906.239.718,00

Realisasi Belanja SKPD Sekretariat DPRD TA.2021 sebesar Rp. 24.252.813.823,00 atau 88,98% dari anggarannya sebesar Rp. 27.257.726.000,00 menurun sebesar Rp. 3.653.425.895,00 atau 13,09% dibandingkan realisasi TA.2020 sebesar Rp. 27.906.239.718,00. Adapun Penurunan ini dikarenakan adanya Refocusing Anggaran dari Pemerintah Pusat dan diberlakukannya Peraturan Presiden 33 Tahun 2020.

**1. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2021 untuk DPRD sebesar Rp. 31.737.485.834,00 atau 97,62 % dari anggarannya sebesar Rp. 32.510.636.000,00. Realisasi Belanja terdiri dari :

a. Belanja Pegawai Sub unit DPRD

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
Belanja Pegawai	32.510.636.000,00	31.737.485.834,00	97,62	773.150.166,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	32.510.636.000,00	31.737.485.834,00		(3.843.060.364,00)
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100	0
Belanja Tunjangan Keluarga	155.996.000,00	114.714.600,00	73,53	41.281.400,00
Belanja Tunjangan Jabatan	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100	0
Belanja Tunjangan Beras	192.000.000,00	133.397.640,00	69,47	58.602.360,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	66.781.000,00	550.442,00	0,82	66.230.558,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	180.000.000,00	97.535.592,00	54,18	82.464.408,00
Belanja Uang Paket	95.508.000,00	95.508.000,00	100	0
Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	32.703.300,00	32.703.300,00	100	0
Belanja Tunjangan Komisi	61.387.200,00	61.387.200,00	100	0
Belanja Tunjangan Badan Anggaran	32.703.300,00	32.703.300,00	100	0
Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	9.317.700,00	9.317.700,00	100	0
Belanja Tunjangan Badan Legeslasi	15.894.900,00	15.894.900,00	100	0
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	357.726.000,00	147.621.600,00	41,26	210.104.400,00
Belanja Tunjangan Perumahan	9.119.018.000,00	9.087.117.912,00	99,65	31.900.088,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian	177.550.000,00	0	0	177.550.000,00
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100	0
Iuran JKK dan JKM	18.000.000,00	9.168.768,00	50,93	8.831.232,00
Belanja Tunjangan Reses	2.205.000.000,00	2.175.600.000,00	98,66	29.400.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi	8.000.000.000,00	7.933.214.280,00	99,16	66.785.720,00
Tunjangan Komunikasi	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100	0

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2021 untuk Sekretariat DPRD sebesar Rp. 2.403.711.078,00 atau 95,47 % dari anggarannya sebesar Rp. 2.517.675.000,00, terdiri dari :

--	--	--	--	--



URAIAN						ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
Belanja Pegawai						2.517.675.000,00	2.403.711.078,00	95,47	113.963.922,00
Belanja Gaji dan Tunjangan						2.282.500.000,00	2.207.896.078,00	96,73	74.603.922,00
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi						1.673.514.000,00	1.652.580.660,00	98,75	20.933.340,00
Belanja Tunjangan Keluarga						162.399.000,00	143.879.410,00	88,60	18.519.590,00
Belanja Tunjangan Jabatan						186.975.000,00	174.510.000,00	93,33	12.465.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum						49.050.000,00	48.240.000,00	98,35	810.000,00
Belanja Tunjangan Beras						112.555.000,00	96.391.020,00	85,64	16.163.980,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus						11.043.000,00	9.424.046,00	85,34	1.618.954,00
Belanja Pembulatan Gaji						32.000,00	17.758,00	55,49	14.242,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan						72.682.000,00	69.251.152,00	95,28	3.430.848,00
Iuran JKK dan JKM						14.250.000,00	13.602.032,00	95,45	647.968

2. Belanja Uang Lembur dan Honorarium PNS / Non PNS

Realisasi Belanja Uang Lembur dan Honorarium PNS / non PNS TA 2020 adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
Belanja Uang Lembur	0	0	0	0
Belanja Uang Lembur PNS	0	0	0	0
Belanja Uang Lembur Non PNS	0	0	0	0
Belanja Honorarium PNS	266.300.000,00	220.415.000,00	82,76	45.885.000,00
Belanja Honorarium PNS bidang Administrasi, Pemerintahan, Kepegawaian, Arsip dan Desa	266.300.000,00	220.415.000,00	82,76	45.885.000,00
Belanja Honorarium Non PNS	5.935.000,00	4.260.000,00	71,77	(1.675.000,00)
Belanja Honorarium Non PNS bidang Administrasi, Pemerintahan, Kepegawaian, Arsip dan Desa	5.935.000,00	4.260.000,00	71,77	(1.675.000,00)
JUMLAH	213.805.000,00	199.342.000,00	93,23	(14.463.000,00)

5.1.3.SURPLUS (DEFISIT)



Surplus (Defisit) merupakan selisih antara Pendapatan-LRA dengan Belanja TA. 2021 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sebesar (Rp. 24.252.813.823,00) dari yang dianggarkan sebesar (Rp. 27.257.726.000,00)

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1. Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO pada TA. 2020 dan TA. 2021 masing-masing sebesar Rp. 4.769.322,00 dan 0. Pendapatan-LO TA. 2020 sebesar Rp. Rp.4.769.322,00 tersebut merupakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

5.2.2. Beban

Jumlah beban pada TA. 2021 dan TA. 2020 pada Sekretariat DPRD masing-masing sebesar Rp. 25.918.875.738,00 dan Rp. 25.537.548.971,00. Beban Tahun Anggaran 2021 naik Rp. 381.326.767,00 atau 1,49 % dari Tahun lalu. Sedangkan jumlah beban pada TA. 2021 dan TA. 2020 pada DPRD masing-masing sebesar Rp. 31.737.485.834,00 dan Rp. 25.312.560.204,00. Beban Tahun Anggaran 2021 naik Rp. 6.424.925.630,00 atau 25,38 % dari Tahun lalu.

5.2.2.1. Beban pegawai-LO

Jumlah beban pegawai – LO pada TA. 2021 dan TA. 2020 pada Sekretariat DPRD masing-masing sebesar Rp. 2.403.711.078,00 Rp. 2.933.176.281,00. Dan beban pegawai- LO pada TA. 2021 dan TA. 2020 pada DPRD masing-masing sebesar Rp. 31.737.485.834,00 dan Rp. 25.312.560.204,00,- Beban pegawai-LO adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai-LO TA. 2021 dan 2020 pada Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik (Turun)
-----	--------	----------------	----------------	--------------



		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	2.207.896.078,00	2.165.116.000,00	42.780.078,00
2	Beban Lembur Honorarium-LO	220.415.000,00	948.722.000,00	(728.307.000,00)
Jumlah		2.428.311.078,00	3.113.838.000,00	(685.526.922,00)

Rincian Beban Pegawai-LO TA. 2021 dan 2020 pada DPRD adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik (Turun)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	6
1	Beban Pegawai-LO	31.737.485.834,00	25.312.560.204,00	6.424.925.630,00
Jumlah		31.737.485.834,00	25.312.560.204,00	6.424.925.630,00

5.2.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah beban barang dan jasa pada TA. 2021 dan TA. 2020 pada Sekretariat DPRD masing-masing sebesar dan Rp. **7.300.112.425,00** dan **Rp. 3.985.550.104,00** mengalami kenaikan **3.314.562.321,00** atau naik **83,16%** dari tahun lalu.

5.2.2.3. Beban penyusutan

Jumlah beban penyusutan pada TA. 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 2.037.751.098,00 dan Rp. 2.497.520.142,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

5.2.3. Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Pada tahun anggaran 2021, pada Sekretariat DPRD tidak ada pendapatan/beban dari kegiatan non operasional.

**PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****5.3.1. Perubahan Ekuitas****a. Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.979.579.426,00 dan Rp. 9.660.852.907,00

b. Surplus/(Defisit)-LO

Nilai Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar (Rp. 25.918.875.738,00) dan (Rp. 25.532.779.649,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

c. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.376.214.804,00 dan Rp. 11.979.579.426,00

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**5.4.1 ASET****1. Aset Lancar**

a. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>Rp.0,00</u>	<u>Rp.0,00</u>

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetor ke rekening kas umum daerah. Saldo kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Nihil.

b. Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<u>Rp. 58.737.400,00</u>	<u>Rp. 67.838.900,00</u>



Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Sekretariat DPRD. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 58.737.400,00 menurun sebesar Rp. 9.101.500,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 67.838.900,00

II. Aset Tetap	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp. 10.147.633.706,00	Rp. 11.736.253.011,00

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemkab Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Sekretariat DPRD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi OPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap. Berikut adalah nilai buku aset tetap yang dikelola oleh Sekretariat DPRD per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
a. Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Peralatan dan Mesin	20.124.728.450,00	182.162.000,00	0,00	19.942.566.450,00
c. Gedung dan Bangunan	5.789.206.178,00	66.701.850,00	0,00	5.722.504.328,00
d. Jalan, Jaringan dan Instalasi	932.622.000,00	0,00	0,00	932.622.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	238.645.920,00	10.750.000,00	0,00	227.895.920,00
f. Konstruksi dlm Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Akumulasi Penyusutan	(16.937.568.842,00)	(1.848.233.155,00)	0,00	(15.089.335.687,00)
Jumlah Aset Tetap	10.147.633.706,00	(1.588.619.305,00)	0,00	11.736.253.011,00



5.4.2 KEWAJIBAN

5.4.2.1.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar nihil.

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
1. Utang Beban	Rp.0,00	Rp.0,00

Nilai Utang Beban per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 23.207.954,00 dan Rp.17.564.137,00. Utang Beban tersebut berupa utang beban kepada pihak ketiga atas beban jasa listrik, telepon dan air yang masih harus dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

5.4.3 EKUITAS

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
1. Ekuitas	Rp.10.376.214.804,00	Rp. 11.979.579.426,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas TA.2021 sebesar Rp. 10.376.214.804,00 turun sebesar Rp.1.603.364.622,00 dibandingkan TA.2020 sebesar Rp. 11.979.579.426,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2008, SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok :

"Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah".

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- c) Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD ;
- d) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD ;
- e) Pengelolaan urusan ketatausahaan DPRD.

Sumber daya manusia yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal per 31 Desember 2021 sebanyak 35 personil dengan susunan kepangkatan sebagai berikut :

1. Pembina Utama Muda/IVc	: 0 orang
2. Pembina Tk.1/IVb	: 4 orang
3. Pembina/IVa	: 2 orang
4. Penata Tk. 1/III d	: 8 orang
5. Penata/III c	: 1 orang
6. Penata Muda Tk.1/III b	: 0 orang



7. Penata Muda/IIIa	: 8 orang
8. Pengatur Tk.1/II d	: 4 orang
9. Pengatur/II c	: 7 orang
10. Pengatur Muda Tk.1/II b	: 1 orang
11. Pengatur Muda/II a	: 0 orang
12. Juru Muda Tk.1/I c	: 0 orang

Sedangkan eselon dalam struktur organisasi dan tata laksana Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah :

1. Eselon II b	: 1 orang
2. Eselon III a	: 4 orang
3. Eselon IV a	: 10 orang

Keanggotaan DPRD Kabupaten Tegal masa bhakti 2019-2024 per 31 Desember 2021 sebanyak 50 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. PKB	: 14 orang
2. PDIP	: 12 orang
3. Golkar	: 6 orang
4. Gerindra	: 7 orang
5. PPP	: 3 orang
6. Demokrat	: 2 orang
7. PKS	: 2 orang
8. Hanura	: 1 orang
9. PAN	: 1 orang
10. Nasdem	: 1 orang
11. Perindo	: 1 orang



BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sekretariat DPRD pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Sekretariat DPRD untuk tahun 2020. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2021

Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal

UNTUNG SUBAGIO, S.Sos
NIP. 19710924 199101 1 002